

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindakan dan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap anak yang termasuk adalah kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal ini yang terdapat dalam undnag-undnag negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup>

Masalah kejahatan ini merupakan suatu tindakan yang muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Akibatnya, jumlah kejahatan semakin meningkat, termasuk di dalamnya kejahatan korupsi, perampokan, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan ini sulit dihindari karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang ada.

Kejahatan kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang muncul didalam lingkungan sosial.”Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi”.<sup>2</sup> Di Indonesia, kejadian kejahatan seksual sering kali muncul, dan tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, tetapi juga remaja dan anak-anak. Anak-anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan perlindungan serta perhatian dari lingkungan sekitarnya, dengan keluarga sebagai pihak yang paling berperan. Mereka adalah generasi muda yang

---

<sup>1</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 (Jakarta, Sekretariat Jendral Mpr Ri,2015), hlm. 66.

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 32.

akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan menjadi harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar tidak mengganggu kesehatan dan perkembangan mereka, baik secara psikologis maupun fisik.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan anak dan juga merupakan tempat utama untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam kehidupannya. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka hingga mereka dewasa dan mampu hidup mandiri. Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan psikologis anak-anak mereka, terutama anak-anak yang masih di bawah umur yang membutuhkan perlindungan dari perilaku yang merugikan bagi mereka sendiri.

Kejadian kekerasan seksual dapat menimpa wanita, termasuk anak-anak di bawah umur. Perlakuan kejahatan seksual ini dapat berdampak serius pada kondisi psikologis dan mental anak tersebut. Akibatnya, anak yang mengalami kekerasan seksual mungkin tidak dapat menjalani kehidupan seperti anak-anak normal lainnya. Dalam situasi ini, anak-anak yang masih di bawah umur yang menjadi korban dapat berdampak pada perkembangan psikologis mereka dan bahkan dapat menyebabkan trauma seumur hidup. Selain itu, masa depan mereka menjadi kelam dan mereka kehilangan harapan untuk masa depan. Seorang anak yang menjadi korban akan mengalami kerugian yang besar, itulah sebabnya mengapa kasus pemerkosaan oleh pelaku (laki-laki) terhadap korban (wanita) sering terjadi.

Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindakan dan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap anak yang termasuk adalah kejahatan kekerasan seksual. Dalam hal ini yang terdapat dalam undang-undang negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “setiap anak

berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>3</sup>

Perilaku semacam ini tidak dapat ditoleransi dan harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tindakan yang merugikan anak-anak dan merusak martabat seseorang harus dihindari dengan tegas. Undang-undang harus ditegakkan untuk melindungi individu yang rentan dari tindakan yang tidak pantas seperti ini, yaitu aturan dalam KUHP yang terdapat pada Pasal 76D dan pasal 81, undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 76E dan pasal 82, undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi :

“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>4</sup>

Berkat adanya peraturan yang telah ditetapkan, korban atau pihak yang dirugikan dalam kejadian tersebut sangat bergantung pada keberadaan peraturan ini agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menggunakannya sesuai dengan tindakan pelaku dalam penanganan kasus seperti pelecehan seksual dan kejahatan seksual yang dialami oleh anak. Namun, seringkali terjadi ketidaksempurnaan dalam proses penegakan hukum, terutama di pengadilan negeri. Meskipun seharusnya putusan yang

---

<sup>3</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 (Jakarta, Sekretariat Jendral Mpr Ri, 2015), hlm. 66.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

diambil haruslah adil bagi korban maupun pelaku, namun kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Kekeliruan dalam pertimbangan hukuman dan kurang telitinya pengamatan terhadap kasus seringkali terjadi, sehingga fungsi hukum dalam masyarakat dapat terganggu. Masyarakat berharap agar setiap pihak dapat memperoleh keadilan yang diinginkan.

Demikian, seorang hakim tidak bisa hanya melibatkan sifatnya sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktisi tentunya memiliki peranan penting yang bersifat pribadi kepada hakim sendiri hal ini tidak dapat di hindari.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, hakim harus mematuhi undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim harus mempertimbangkan fakta yang ada dan bukti yang kuat sebelum memutuskan suatu perkara. Keputusan hakim harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, keadilan, hati nurani, dan ketegasan meskipun menghadapi ancaman.

Misalnya, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang di lingkungan rumah. Sangat disayangkan bahwa orang yang seharusnya menjadi pelindung dan dipercayai untuk menjaga anak-anak, namun karena faktor yang tidak diketahui, wanita atau anak perempuan di lingkungan rumah menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di jakarta tepatnya di kota jakarta timur seorang pemuda yang menjadi tetangganya melakukan kejahatan seksual terhadap tetangganya, putusan hakim pengadilan negeri perkara nomor 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim. Bahwa terdakwa Om Theo pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah ingat di awal bulan oktober 2021 kurang lebih pada pukul 21.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan oktober tahun 2021 bertempat di kamar mandi

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm. 73.

masjid AL-Barkah, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” bahwa si pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap korban yang berumur 9 tahun sebanyak lebih dari 1 kali dan mengancam korban untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada ibu korban. Terbongkarnya kejahatan pelaku di ketahui oleh orang tua korban yang mendapatkan cerita dari korban bahwa Nadilla yang mengatakan Nadilla diperkosa oleh Terdakwa di Masjid, setelah kejadian Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang bernama Nadilla, anak saksi mentalnya menjadi terganggu yaitu merasa takut jika melihat laki-laki dan mengeluh alat kelaminnya sakit jika buang air kecil, maka di laporkan lah kejahatan si pelaku terhadap korban ke polsek pasar rebo jakarta timur.

Dari kasus tersebut, terungkap bahwa tetangga sendiri dapat melakukan perilaku tidak baik berupa pemerkosaan terhadap tetangganya sendiri. Ancaman dan video dari korban digunakan agar korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarga karena ketakutan akan ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan pemerkosaan biasanya terjadi di lingkungan rumah, dimana korban seringkali merasa takut dan malu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain karena bukti yang kurang jelas dan tidak dapat dipercaya.

Dalam putusan tersebut terdapat beberapa kekeliruan dalam pertimbangan hakim yang tidak sesuai norma-norma hukum yang berlaku, berdasarkan masalah dan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengangkat judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur(Putusan 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim).

Bahwa dalam Kaidah Hukum sebagai ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan perlunya peristiwa kongkret untuk kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan. Bahwa

Penulis mengambil kesimpulan mengenai “Barang siapa yang melakukan Pencabulan akan dihukum seberat-beratnya” adalah suatu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya terjadi. Sedangkan jika nyata-nyata seseorang melakukan tindak Pidana Pencabulan maka hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan alamiah atau terjadi peristiwa kongkret. Pemerkosaan itu melanggar hukum Pencabulan itu tidak mudah dihukum.

Mengapa pencabulan sering dinyatakan tidak terbukti bersalah pada saat pemeriksaan pengadilan? Pencabulan itu dihukum karena perbuatan tersebut benar-benar dilakukan, tetapi senyatanya sering tidak terbukti bersalah sesuai ketentuan yang berlaku. Maka Penulis mengangkat Judul Skripsi ini dan mengambil Putusan Nomor : 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim yang dimana Senyatanya dan Seharusnya Korban dari Tindak Pidana Pencabulan harus dihukum sesuai pada hukum yang berlaku pada Undang-Undang yang berlaku,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang terdapat dalam latar belakang proposal skripsi ini maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang akan dijabarkan. Dibawah ini ada beberapa perumusan masalah yang hendak dijabarkan penulis sebagai berikut;

1. Mengapa hakim tidak menjadikan saksi II , III,IV sebagai korban pencabulan padahal para saksi tersebut juga menjadi korban?
2. Bagaimana penerapan hakim terhadap putusan 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim terhadap keadilan bagi para korban?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini difokuskan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi dilingkungan terdekat, perlindungan korban pelecehan terhadap anak, dan hak korban pelecehan yang terdapat dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang tap Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui hakim tidak menjadikan saksi I , II,III sebagai korban pencabulan padahal para saksi tersebut juga menjadi korban
2. Untuk menganalisa dan mengetahui penerapan hakim terhadap putusan 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim terhadap keadilan bagi para korban?

### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

#### **1. Kerangka Teori**

Sebagai putusan Analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian maka di gunakan toeri, yaitu teori Kepastian hukum dan teori keadilan.

##### **a. Teori Kepastian**

Dapat Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>7</sup>

#### b. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoteles, Plato dan Thomas hobbes. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:

Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa yang telah diberikannya;

Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya;

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

<sup>7</sup> I.H. Hijmans, *Dalam Het recht der werkelijkheid*, Dalam Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208

Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;

keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban dan Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Untuk membina dan menegakkan jaminan kesalan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teorins Ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian adalah:

- a. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma-norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan berkebang dalam masyarakat dengan

---

<sup>8</sup> Abdul Hamid, 2016, "Teori Negara Hukum Modern", Pustaka Setia, Bandung, hlm. 119

menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.<sup>9</sup>

- b. Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dalam pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Tindak pidana umum, kejahatan, pelanggaran.<sup>10</sup>
- d. Pengertian Pelecehan Seksual adalah komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh korban.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (data yang di peroleh dari bahan Pustaka)

Ada pun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum dapat beberapa metode pendekatan antara lain mendekatkan yuridis normatif disebutkan juga pendekatan

---

<sup>9</sup> Hajarin, 2017, *Kriminologis Dalam Hukum Pidana* , Penerbit Suluh Media, Yoyakarta, hlm.8

<sup>10</sup> Renggong Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 26-27

<sup>11</sup> Rohan Coiler, *Ibid*, hlm.30

undang undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan metode perbandingan hukum.

### 3. Objek penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini yang menjadi objek penelitian meliputi, antara lain:

- a) P  
penelitian asas hukum (kaidah kaidah hukum) atau norma norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana.
- b) P  
penelitian sejarah hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejarah latar belakang di bentuknya KUHP
- c) P  
penelitian para sinkronisasi kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dengan undang undang lain baik secara vertikal dan horizontal

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini jenis data yang di gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi di peroleh dari bahan Pustaka, meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang paling utama, Dalam penelitian ini meliputi peraturan perunda-undangan ynag terkait,.Antara lain:
  - -Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - -Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - -Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan dalam hukum primer, terdiri dari : Tulisan ilmiah, bidang hukum pidana (artikel dan jurnal) makalah seminar hukum pidana, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul Penelitian Skripsi ini
- c) Bahan Hukum Tersier, berupa tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi dan sebagainya.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) atau penelusuran literatur hukum, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisis.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antar fakta hukum dengan kaidah kaidah hukum yang terdapat dalam Undang Undang, tidak dengan menggunakan angka angka tetapi dengan cara sebagai berikut

a. B

ahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum, misalnya : Penafsiran autentik, Penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, dan sebagainya.

b. B

ahan Hukum Sekunder, di analisis dengan metode content analysis (analisis isi) bahan bacaan yang di gunakan.

## 7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam kaitannya dengan beberapa peraturan atau regulasi terkait yaitu KUHP, KUHPA, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pendekatan kasus di sini adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor (Putusan 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim) yaitu terkait dengan Bagaimana pengaturan tentang dasar peniadaan pidana menurut KUHP.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.”

## 9. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu yang menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan

judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Analisa deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan menguraikan dan memaparkan muatan di dalam penulisan ini secara keseluruhan, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi :

- a) Latar Belakang Permasalahan;
- b) Rumusan Masalah;
- c) Ruang Lingkup Penelitian;
- d) Maksud dan Tujuan Penelitian;
- e) Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual;
- f) Metode Penelitian;
- g) Sistematika Penulisan;
- h) Daftar Pustaka.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi :

- |    |                                         |   |
|----|-----------------------------------------|---|
| a) |                                         | T |
|    | injauan Umum Tentang Tindak Pidana      |   |
| b) |                                         | T |
|    | injauan Umum Tindak pidana Pencabulan   |   |
| c) |                                         | T |
|    | injauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur |   |
| d) |                                         | T |
|    | injauan Umum Tentang Kepastian Hukum    |   |

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| e) |                               | T |
|    | injauan Umum Tentang Keadilan |   |
| f) |                               | T |
|    | injauan Umum Tentang Restusi  |   |
| g) |                               | T |
|    | injauan Umum Tentang Dakwaan  |   |
| h) |                               | T |
|    | injauan Umum Tentang Putusan  |   |

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang pengaturan mengenai hakim tidak menjadikan saksi II , III,IV sebagai korban pencabulan padahal para saksi tersebut juga menjadi korban.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan secara jelas tentang bentuk analisis penerapan hakim terhadap putusan 521/Pid.Sus/2022/PN.Jkt. Tim terhadap keadilan bagi para korban.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan yang terdiri dari :

- a) Kesimpulan;
- b) Saran.